

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak adalah harapan bangsa yang merupakan penentu dan memiliki posisi strategis dalam kelangsungan hidup bangsa. Apabila tumbuh kembang anak secara wajar maka dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Untuk memnuhi tumbuh kembang secara wajar bagi anak memerlukan berbagai kebutuhan yang mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, bermain dan perlindungan.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Anak terlantar merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena disebabkan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lahir di luar nikah yang membuat orang tua sengaja penelantarkan anaknya. Peran Dinas Sosial menjaga anak-anak tersebut yang berkewajiban memelihara anak tersebut karena anak adalah masa depan bangsa. BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mempunyai tujuan yaitu pembangunan kesejahteraan sosial dengan terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.

Fenomena merebaknya anak terlantar di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak terlantar memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak terlantar tampaknya belum begitu besar dan solutif. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Anak terlantar merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain jumlah yang cukup besar, masalah anak terlantar memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling mempengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Permasalahan anak terlantar dapat dilihat dari berbagai perspektif diantaranya: 1) anak terlantar yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dengan ayah ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda dan anak yang tidak diketahui asal usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 2) anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan; 3) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah/putus sekolah.

Keberadaan anak terlantar menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat, karena jumlah mereka semakin tahun semakin bertambah. Menurut data nasional yang dikeluarkan oleh Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Indonesia, bahwa peningkatan anak terlantar sebelum krisis ekonomi melanda negara (Indonesia) adalah 15% dan angka ini meningkat hingga 100% dalam masa krisis. Bahkan merujuk kepada pernyataan Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 1999 bahwa peningkatan jumlah anak terlantar di Indonesia diperkirakan mencapai 400%.¹

Berdasarkan Data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat jumlah anak terlantar di Jawa Barat sebanyak 183.195 orang. Populasi ini diperkirakan terus meningkat sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi secara terus menerus. Dalam menghadapi situasi sosial semacam ini sudah tentu di lingkungan kurang bisa diandalkan untuk memecahkan masalah keterlantaran anak, sehingga diperlukan lembaga pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis. Berbagai komitmen nasional baik yang berwujud peraturan perlindungan

¹Al-Zuhayli, Wahbah.1425H/ 2004 M. *Al-Fiqh al-Islamiwa adillatuh*. Damaskus: Daral-Fikr, juz 6, 4851.

maupun kebijakan, mengamanatkan bahwa usaha kesejahteraan sosial anak baik perlindungan maupun pemenuhan hak anak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Pelayanan kesejahteraan sosial melalui sistem dalam Balai merupakan pelayanan alternatif apabila fungsi dan peran keluarga/masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan anggotanya untuk memenuhi tuntutan perkembangan dan masalah yang semakin kompleks maka BPSAA dan Sub Unitnya melalui kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial anak di BPSAA provinsi Jawa Barat dan Sub Unit Rumah Perlindungan untuk tahun anggaran 2011 memberikan pelayanan 240 orang anak terlantar dan 640 orang anak usia SD yang mengalami disfungsi sosial serta kepada 30 orang anak balita terlantar dalam pengasuhan.²

Dalam UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”, artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakikatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil rights and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and culture activites*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Penanganan anak terlantar di seluruh wilayah kota besar di Indonesia belum mempunyai model dan pendekatan yang tepat dan efektif. Keberadaan Rumah Singgah menurut hasil penelitian Badan Pelatihan dan Perlindungan Dinas Sosial (2003), dinilai kurang efektif karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kemiskinan dalam keluarga “(Kompas, 26 Februari 2003). Pembinaan dan pemberdayaan pada lingkungan keluarga belum banyak dilakukan, sehingga penanganannya selama ini cenderung tidak efektif. Keluarga merupakan “pusat pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama” yang memungkinkan anak-

²Petunjuk Teknis Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak di BPSAA dan Sub Unit Rumah Perlindungan, BPSAA Pagaden Subang, 2011, 1.

anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan cerdas. Pemberdayaan keluarga dari anak terlantar, terutama dari segi ekonomi, pendidikan dan agama, diasumsikan merupakan basis utama dan model yang efektif untuk penanganan dan pemberdayaan anak terlantar.

Demikian itu adalah fakta yang menyedihkan, pemerintah harus bertindak segera agar keberadaan mereka tidak semakin menjadi beban sosial secara berkelanjutan. Banyak pihak yang berusaha untuk mendefinisikan anak terlantar. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang mereka dapat selama berinteraksi dengan anak-anak terlantar. Ada yang mendefinisikan bahwa anak terlantar dan melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, tanpa mengklasifikasikan tingkatan umur yang ada pada mereka. Sebagian yang lain ada yang membatasi pada umur tertentu untuk anak terlantar, yaitu ada yang membatasi pada usia tertentu seperti umur 21 atau 18 tahun dan ada pula yang membatasi usia anak jalanan dengan 16 tahun. Demikian itu karena anak yang sudah memasuki usia 17 tahun dianggap sudah dewasa dan boleh menentukan sikap mereka tanpa harus diarahkan oleh pihak lain. Namun ada juga yang mendefinisikan anak jalanan berdasarkan ciri-ciri fisik dan sikap orang di sekitar mereka dalam menerima kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat.

Banyak pihak yang berusaha untuk mendefinisikan anak terlantar. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang mereka dapat selama berinteraksi dengan anak-anak terlantar. Ada yang mendefinisikan bahwa anak terlantar adalah anak yang melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, tanpa mengklasifikasikan tingkatan umur yang ada pada mereka. Sebagian yang lain ada yang membatasi pada umur tertentu untuk anak terlantar, yaitu ada yang membatasi pada usia tertentu seperti umur 21 atau 18 tahun dan ada pula yang membatasi usia anak terlantar dengan 16 tahun. Yang demikian itu karena anak yang sudah memasuki usia 17 tahun dianggap sudah dewasa dan boleh menentukan sikap mereka tanpa harus diarahkan oleh pihak lain. Namun ada juga yang mendefinisikan anak terlantar berdasarkan ciri-ciri fisik dan sikap orang di sekitar mereka dalam menerima kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat.

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal, syariat dan ajarannya sesuai untuk semua tempat dan zaman. Pada awal kemunculannya, Islam telah menggariskan panduan untuk golongan anak yang kurang bernasib baik, yaitu anak-anak terlantar yang disebabkan oleh kemiskinan kedua orangtuanya atau faktor lainnya. Para ulama telah melaksanakan diskursus yang intens antara hak dan kewajiban negara atas mereka. Diakui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara konsep *laqit* dalam fiqh Islam dengan konsep anak terlantar yang merupakan salah satu bentuk persoalan bagi pengurusan dan penanganan anak.

Pendidikan merupakan hak dan tanggung jawab berbagai kalangan, baik dalam keluarga, kalangan pejabat, pengusaha, organisasi sosial kemasyarakatan maupun lembaga pendidikan. Karena adanya bimbingan dari berbagai pihak, anak bangsa akan menjadi manusia yang berkualitas. Kualitas manusia Indonesia paling tidak harus meliputi tiga dimensi: kualitas kepribadian, kualitas penguasaan IPTEK, serta kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³

Bagi umat Islam tentunya pendidikan agama yang wajib diikuti adalah Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁴

PAI hendaknya ditanamkan sejak kecil, sebab merupakan dasar yang menentukan untuk pendidikan selanjutnya. Sebagaimana menurut pendapat Zakiyah Daradjat bahwa: “Pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan latihan yang dilaluinya sejak kecil”.

Jadi, perkembangan agama pada seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman hidup sejak kecil, baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat terutama pada masa pertumbuhan perkembangannya. Oleh sebab itu, seyogianya PAI ditanamkan dalam pribadi

³Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 3.

⁴Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 130.

anak sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan dan kemudian hendaklah dilanjutkan pembinaan pendidikan ini di sekolah, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.⁵

Islam memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Setiap orang beriman diperintahkan untuk mendidik diri dan keluarganya agar tidak tertimpa kenistaan yang berdampak siksa di neraka. (QS. al-Tahrîm [66]: 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ... ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.... (QS. Al-Tahrim [66]: 6)

Mengomentari ayat ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, “Ajarkanlah kebaikan kepada diri kalian dan kepada keluarga kalian”. Pandangan yang sama dikemukakan Ali bin Abi Thalib dari Ibn Abbas berkata: “Hendaknya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk senantiasa taat kepada Allah, menjaga diri dari perbuatan maksiat dan menyuruh mereka untuk selalu ingat kepada Allah agar selamat dari neka”. Muqatil juga berkata: “Hendaknya seorang muslim mendidik diri dan keluarganya, dengan menyuruh mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari keburukan”.⁶

Orang yang lalai dalam mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi anak-anaknya dan membiarkannya terlantar, menurut Ibnu Qayyim, berarti ia telah melakukan keburukan. Sebagian besar kerusakan anak berasal dari pihak orang tua. Ketika anak sejak dini tidak diberikan pengajaran tentang kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah agama, setelah dewasa mereka tidak mengambil manfaat dari diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat kepada orang tua.⁷

Pendidikan anak terlantar berarti orang tua memberikan dan memenuhi hak-hak anak seperti bimbingan, pendidikan, pengajaran dan kasih sayang. Hal ini ditegaskan dalam hadits Nabi Saw:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ سَبْعَةٌ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَأَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالرِّمَايَةَ وَالسِّبَاخَةَ وَأَنْ لَا يُزْرِقَهُ إِلَّا حَلَالًا طَيِّبًا وَأَنْ لَا يُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ.

⁵Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 139.

⁶Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur’ân al-Azîm*, Jilid 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), 391.

⁷Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd & Hamd Hasan Raqith, *Koreksi Kesalahan Mendidik Anak*, Nabawi, 2011, 129.

Artinya: “Kewajiban orang tua yang menjadi hak anak ada tujuh yaitu: memberi nama yang baik, pendidikan, pengajaran, memanah, berenang, tidak memberi rizki kecuali yang halal lagi baik dan tidak menikahkan kecuali ia sudah mau”. (HR. Baihaqi).

Pandangan tersebut dapat dijumpai pula dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 34 juga menyebutkan bahwa anak terlantar itu dipelihara oleh negara, artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Hak-hak azasi anak-anak terlantar hakekatnya sama dengan hak-hak azasi manusia pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia, dan keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak anak, mereka perlu memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.⁸ Seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.⁹

Pendidikan nasional memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Salah satu misi pendidikan nasional itu memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

⁸Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002.

⁹Undang-Undang Sisdiknas (system Pendidikan Nasional) 2003, 37.

¹⁰Undang-Undang Sisdiknas, 38.

bangsa. Adapaun tujuan pendidikan nasional itu berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bentuk dukungan pemerintah terhadap pendidikan secara operasional, termaktub dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.¹¹

Anak sebagai manusia yang masih kecil berusia antara 6–18 tahun memiliki ciri-ciri fisik yang masih berkembang dan masih memerlukan bimbingan terutama dari orang tuanya sehingga diperlukan perlindungan anak untuk mencapai kedewasaan secara sempurna. Anak terlantar merupakan permasalahan yang terkait dengan masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Penanganan anak terlantar diharapkan menjadi tanggung jawab bersama agar hasilnya lebih efektif dan efisien. Penanganan anak terlantar diarahkan pada upaya untuk menjamin agar hak-hak dan kebutuhan anak terpenuhi. Terpenuhi hak dan kebutuhan anak tersebut, ia didorong untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa secara sempurna. Hak dan kebutuhan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow, mencakup: kebutuhan fisik seperti udara, air, makan, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk penghargaan, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan bertumbuh.¹²

Anak, sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan tersebut yang merupakan hak. Orang dewasa --- orang tua, masyarakat dan pemerintah ---- berkewajiban untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan tersebut. Namun, dalam kenyataan di lapangan dari tahun ke tahun jumlah anak terlantar semakin meningkat, termasuk di Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dalam data tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Anak Terlantar di Jawa Barat

¹¹Undang-Undang Sisdiknas, 6.

¹²www. Gudangkuliah. com. Peta masalah anak jalanan. Posted on November 2012 by kuliah. Diunduh tgl. 1 Mei 2014 jam 08.00

No.	Kabupaten/Kota	Anak Terlantar		
		2010	2011	2012
1.	Kab. Bogor	6,008	6,999	6,999
2.	Kab. Sukabumi	5,782	5,782	5,782
3.	Kab. Cianjur	1,470	1,470	1,470
4.	Kab. Bandung	12,247	12,247	12,247
5.	Kab. Garut	45,661	45,656	5,127
6.	Kab. Tasikmalaya	6,156	6,156	45,656
7.	Kab. Ciamis	1,388	1,351	6,156
8.	Kab. Kuningan	3,586	4,585	1,351
9.	Kab. Cirebon	5,862	4,737	7,134
10.	Kab. Majalengka	4,069	4,069	5,784
11.	Kab. Sumedang	5,127	5,127	4,737
12.	Kab. Indramayu	2,253	2,253	3,212
13.	Kab. Subang	6,695	6,695	4,069
14.	Kab. Purwakarta	1,557	599	2,253
15.	Kab. Karawang	5,784	3,264	599
16.	Kab. Bekasi	5,278	3,264	3,264
17.	Kab. Bandung Barat	2,995	2,974	2,974
18.	Kota Bogor	710	941	941
19.	Kota Sukabumi	234	234	234
20.	Kota Bandung	8,457	926	45
21.	Kota Cirebon	1,879	1,879	492
22.	Kota Bekasi	497	492	1,879
23.	Kota Depok	45	45	926
24.	Kota Cimahi	422	226	4,155
25.	Kota Tasikmalaya	3,939	3,939	226
26.	Kota Banjar	333	333	333

Sumer: Data dan Informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 2012.

Data tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa kualitas hidup dan masa depan anak-anak di Jawa Barat memperhatikan, padahal mereka itu aset bangsa, investasi SDM dan tumpuan masa depan bangsa. Jika kondisi dan kualitas anak-anak itu memperhatikan, berarti masa depan bangsa dan negara kurang prospektif, bahkan sebagian dari anak bangsa dapat mengalami generasi yang hilang.

Perlindungan terhadap anak terlantar dapat dilakukan secara individual di rumah tangga dan di tengah-tengah keluarga, sehingga anak terlantar dapat memperoleh kebutuhan dan hak-haknya langsung dari suatu keluarga dan menjadi bagian dari keluarga itu. Perlindungan anak terlantar juga dapat dilakukan dalam bentuk lembaga-lembaga sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun

swasta. Lembaga panti yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membina anak terlantar dinamakan BPSAA yang bertempat di Subang, Bandung, Garut dan Bogor. Lembaga panti yang dilaksanakan oleh pihak swasta di Jawa Barat berjumlah 900 panti.¹³

Sasaran lembaga panti baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta memiliki kesamaan yaitu: (1) anak Yatim terlantar piatu terlantar, yatim piatu terlantar dengan usia di bawah 18 tahun; (2) anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar; (3) anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana dan lain-lain.

Lembaga-lembaga panti tersebut memiliki model yang bervariasi. Lembaga panti yang dilaksanakan oleh pihak swasta baik dalam bentuk pesantren maupun panti asuhan, model pendidikan yang diterapkannya tidak berbeda dengan anak-anak yang normal pada umumnya, padahal secara kejiwaan mereka memiliki kepribadian yang tidak sempurna dikarenakan figur orang tua telah hilang dalam kehidupannya. Mereka cenderung mudah marah, bersikap masa bodoh, kurang respek, merasa terhina, merasa bebas dan terkadang kurang rasa hormat pada orang di sekitarnya.¹⁴ Lembaga panti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas Sosial Jawa Barat yang dinamakan BPSAA yang terletak di Subang, Bandung dan Bogor memiliki model yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saparinah Sadli bahwa lembaga sosial yang menangani anak terlantar dan penanggulangannya melalui asrama, panti asuhan dan sebagainya. Untuk merealisasikannya diperlukan persiapan yang baik agar usaha penanggulangannya itu dapat disesuaikan dengan keadaan khusus anak.¹⁵ Tujuan penyelenggaraan BPSAA tersebut untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi

¹³Berdasarkan data dari Dinas Sosial Jawa Barat Tahun 2012.

¹⁴Imam Wahyudi, *Motivasi Anak Yatim Masuk Ke Panti*, Laporan Penelitian, tidak diterbitkan, Tahun 2009.

¹⁵Aswab Mahasin, *Gelandangan Pandangan Ilmuan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1986), IX.

dan keterlantaran demi terwujudnya anak Jawa Barat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Idealisme tersebut merupakan harapan yang harus dicapai, tetapi pada kenyataannya di Jawa Barat masih terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti: anak korban perdagangan anak, pekerja anak pada industri, anak dilacurkan, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreatifitas dan kebahagiaan pada usia anak seperti: anak korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban seksual, anak korban trafiking dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung.

Sementara, persepsi masyarakat tentang pengertian melindungi anak terlantar hanya cukup sekedar memberikan sumbangan dana atau barang kepada mereka, padahal mereka tidak membutuhkan uang atau barang saja, akan tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan, kasih sayang, bimbingan, cinta dan perhatian yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi anak terlantar sampai saat ini belum mampu secara maksimal, karena jumlah anak terlantar sangat banyak, sementara daya tampung anak terlantar yang terdapat di BPSAA di Subang hanya 120 orang, Bandung 80 orang dan Bogor 60 orang. Hal ini tidak sebanding antara jumlah anak terlantar dengan sarana prasarana yang tersedia, tenaga pendamping dan anggaran biaya yang belum memadai.

Berdasarkan data-data tersebut, masalah tersebut penting diteliti, karena jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan terjadi perlakuan dan tindakan kekerasan, diskriminasi yang merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

B. Fokus dan Perumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada penemuan sebuah konsep pendidikan Islam untuk anak terlantar di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian, muncul beberapa masalah yang berkaitan dengan pendidikan Islam untuk anak terlantar di Provinsi Jawa Barat. Masalah-masalah pendidikan

Islam untuk anak terlantar ini perlu dirumuskan sedemikian rupa dan dicarikan pemecahannya melalui sebuah upaya penelitian yang bersifat *deskriptif-evaluatif*.

Rumusan masalah penelitian ini:

1. Apa tujuan pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?
2. Apa program pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana proses pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana evaluasi pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?
6. Bagaimana Implementasinya terhadap pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?
7. Apa hasil pendidikan Islam terhadap anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi:

- a. Tujuan pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- b. Program pendidikan Islam anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- c. Proses pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Provinsi Jawa Barat.
- d. Evaluasi pendidikan Islam anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- e. Faktor pendukung dan penghambat pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

- f. Implementasinya terhadap pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 - g. Hasil pendidikan Islam terhadap anak terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan wacana pengetahuan mengenai pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA serta Rumah Asuhan Anak Dinas Sosial yang terdapat di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Pengembangan wacana pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam untuk anak terlantar di BPSAA dan Rumah Asuhan Anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tersebut dipandang perlu, mengingat masih amat langkanya pembahasan mengenai pendidikan Islam untuk anak terlantar tersebut.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber yang signifikan dalam memasok informasi dan rekomendasi yang bermanfaat bagi Dinas Sosial di lingkungan provinsi Jawa Barat dalam rangka membina lembaga Rumah Asuhan Anak Terlantar yang mengelola anak terlantar dan peneliti lanjut dalam pendidikan Islam untuk anak terlantar tersebut.

D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai pendidikan anak terlantar telah banyak dilakukan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Penelitian tersebut membuktikan bahwa model pendidikan anak terlantar masih banyak menyisakan persoalan atau permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan yang bisa disebutkan, antara lain:

1. Risky Mugi Prihalim. 2009. *Aktualisasi Diri Anak Terlantar di Instalasi Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Wisma Putra Ciumbuleuit Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*. Tesis. STKS Bandung.

Hasil penelitian ini, peneliti mengungkap bahwa dalam aktualisasi diri anak perlu adanya suatu alternative penanganan masalah untuk peningkatan dan penguatan aktualisasi diri bagi anak asuh. Agar pelayanan yang akan datang lebih

baik daripada yang telah diberikan selama ini program yang ditawarkan oleh peneliti menakup: (1) penguatan konseling dan pembinaan mental, yang bertujuan untuk membantu anak dalam mengatasi permasalahan untuk memperkuat aktualisasi diri bagi anak, (2) pemberian penguatan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak, dan (3) penguatan bimbingan belajar.

2. Fitriadi. 2003. *Pemenuhan Kebutuhan Anak Terlantar di Kec. Kiaracondong Kota Bandung*. Tesis. STKS Bandung.

Hasil penelitian ini, peneliti mengungkap bahwa masalah yang dialami di kec. Kiaracondong ini adalah anak kurang terpenuhinya kebutuhan jasmani (fisik), kebutuhan emosi (kasih sayang), kurang terpenuhinya kebutuhan sosial (seperti hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua, kakak), kurang terpenuhinya kebutuhan intelektual (seperti adanya anak yang putus sekolah, kesulitan dalam melunasi biaya sekolah). Program alternatif pelayanan sosial anak adalah sistem luar panti, program ini dinilai lebih menguntungkan, karena dapat menjangkau kesadaran masalah dan memungkinkan anak terlantar untuk tetap tinggal dengan orang tuanya dan dapat mengembangkan potensinya setelah memperoleh pelayanan sosial.

3. Nelson KN Kolly. 2001. *Tanggapan Anak Terlantar Terhadap Pelayanan Sosial Yang Diberikan Oleh Panti Sosial Asuhan Anak Riang Kota Kupang*. Tesis. STKS Bandung.

Hasil penelitian ini, peneliti mengungkap bahwa pelayanan terhadap anak terlantar perlu adanya pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi petugas dan instruktur.

4. Heri Pratomo. 2002. *Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pengganti Bagi Anak Terlantar di SOS Taruna Kinderdorf Lembang Bandung Jawa Barat*. Tesis. STKS Bandung.

Hasil penelitian ini, peneliti mengungkap bahwa peningkatan kemampuan ibu asuh dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga sehari-hari perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan.

5. Azri Anshar. 2002. *Upaya Perlindungan Anak Terlantar Oleh Masyarakat di Keluarga Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Jambi*. Tesis. STKS Bandung.

Hasil penelitian ini, peneliti mengungkap bahwa upaya perlindungan anak terlantar oleh masyarakat di keluarga Simpang III Kotabaru Jambi, ditemukan masih banyak mengalami hambatan dan belum secara optimal, efektif dan efisien. Karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak terlantar yang ada di daerahnya.

Berdasarkan informasi tersebut, penelitian yang secara khusus membahas tentang “*Pendidikan Islam Untuk Anak Terlantar di BPSAA Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat*”, belum ada. Topik tersebut dianggap penting untuk diteliti secara mendalam komprehensif dan mempunyai bingkai dan kerangka yang berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian dapat dilihat dari dua aspek, *Pertama*, aspek fokus dan sudut pandang penelitian. Penelitian Risky Mugi Prihalim berfokus pada aktualisasi diri anak terlantar dengan penguatan konseling, pembinaan mental, pemberian pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat anak terlantar serta bimbingan belajar. Penelitian Fitriadi berfokus pada pemenuhan kebutuhan anak terlantar dengan sistem luar panti, yang hal itu dianggap lebih menyenangkan anak terlantar, karena anak terlantar tetap tinggal dengan orang tuanya dan mendapat pelayanan sosial anak, sehingga dapat mengembangkan potensinya. Penelitian Nelson KN Kolly berfokus pada tanggapan anak terlantar terhadap pelayanan sosial yang diberikan oleh panti sosial asuhan anak masih kurang, sehingga perlu upaya pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi petugas dan instruktur. Peneliti Heri Pratomo berfokus pada pelaksanaan fungsi keluarga pengganti bagi anak terlantar di Lembang perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan ibu asuh dalam melaksanakan fungsi keluarga pengganti bagi anak terlantar. Peneliti Azri Anshar berfokus pada upaya perlindungan anak terlantar oleh masyarakat di Kotabaru Jambi masih terdapat hambatan dan belum dilakukan secara optimal, efektif dan efisien, disebabkan karena masih kurang kesadaran masyarakat dalam

melindungi anak terlantar. Mereka beranggapan melindungi anak terlantar cukup hanya sekedar memberi sumbangan dan barang tertentu. Sedangkan penulis berfokus pada pengembangan model pendidikan anak terlantar dengan menelaah dan menganalisis anak terlantar dari sudut pandang Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits.

Kedua, aspek lokasi atau obyek penelitian. Peneliti Risky Mugi Prihalim mengambil lokasi di Cimbulueit Kota Bandung, peneliti Fitriadi mengambil lokasi di Kiaracondong Bandung, peneliti Nelson mengambil lokasi di Kupang, peneliti Heri Pratomo mengambil lokasi di Taruna Kinderdorf Lembang, peneliti Azri Anshar mengambil lokasi di Kotabaru Jambi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis mengambil lokasi di BPSAA Dinas Sosial Jawa Barat yang terletak di Subang, Bandung dan Bogor.

E. Kerangka Berpikir

Pendidikan anak dalam Islam proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak sehingga diibaratkan surga dan neraka anak tergantung pada orang tuanya.¹⁶ Dengan kata lain, untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggungjawab orang tua.

Orang tua dalam Islam bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrah anak, yaitu keimanan kepada Allah SWT., Fitrah ini merupakan kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia yang di dalamnya terkandung kekuatan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya. Konsep dasar keimanan ini telah digambarkan dalam al-Qur'an ketika Luqmanul Hakim memberikan pendidikan dasar terhadap anaknya. Anak merupakan amanah dari Allah SWT., yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak merupakan generasi

¹⁶M. Nippan Abdul Halim, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003) cet. 3, 87.

yang mewarnai masa kini dan membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua sebagaimana disebutkan dalam QS. al Anfal [8]: 28.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوْلَكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

Artinya: “dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

(QS. Al-Anfal [8]: 28)

Ayat tersebut dipertegas dalam hadits riwayat Nasa’i dan Ibnu Hibban yang artinya: “Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang Dia amanahkan kepadanya, apakah dia menjaga (anaknyanya) atau menterlantarkannya, hingga akan bertanya kepada seorang laki-laki tentang anggota keluarganya”.

Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya memberikan pendidikan kepada mereka. Pendidikan merupakan formula alternatif untuk mengembangkan segenap potensi manusia menuju ke arah kedewasaannya. Pendidikan merupakan upaya sistematis untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Hasan Langgulung¹⁷ berpendapat bahwa pendidikan dapat ditinjau dari sudut pandang masyarakat dan sudut pandangan individu. Dilihat dari sudut pandang masyarakat pendidikan berarti pewarisan nilai-nilai budaya masyarakat dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dari sudut pandang individu pendidikan berarti pengembangan potensi yang masih tersembunyi dalam diri seseorang. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah mendukungnya dengan adanya ketetapan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

¹⁷M. Nippan Abdul Halim, *Anak Shaleh Dambaan Keluarga*, 65.

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa dalam membimbing yang belum dewasa kepada proses kedewasaan untuk mencapai keseimbangan antara unsur jasmaniah dan rohaniah yang pada akhirnya membentuk manusia yang paripurna (insan kamil).¹⁸ Berdasarkan pandangan ini, pendidikan bukan sekedar *transfer of knowledge* ataupun *transfer of training*, melainkan merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi "keimanan" dan "kesalehan", sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sosok pendidikan dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akherat melalui ilmu dan ibadah.

Mendidik anak terlantar dengan baik adalah membimbing dan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik lagi bermanfaat, dan memelihara serta memperingatkan mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak. Hal ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 bab V pasal 12 bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Mendidik anak terlantar dengan baik berarti memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan seorang anggota keluarga, tidak membedakan mereka dalam hal makanan, minuman, pakaian, sehingga anak terlantar tidak merasa hina dan susah. Dengan bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap mereka, mereka akan merasakan sebagaimana kasih sayang kedua orang tua mereka dan akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., bagi seorang Muslim yang mampu melaksanakan kewajiban tersebut.

Membangun landasan yang kokoh bagi pendidikan anak terlantar agar menjadi manusia yang soleh bisa dilaksanakan melalui pranata sosial yang berbentuk panti asuhan. Hakekatnya pendidikan anak terlantar itu menjadikan

¹⁸Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung, al-Ma'arif, 1978), 20.

mereka saleh, berpengetahuan luas, beriman, bertaqwa, berketerampilan dan mampu hidup mandiri.¹⁹ Pembentukan anak soleh ini menurut sebagian besar dasar pokok yang digunakan oleh pendidikan modern telah terkandung dalam ajaran Islam, sehingga pembentukan anak saleh bertolak dari dasar pokok pembinaan pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam.

Mendidik anak terlantar dapat dipelajari dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. ketika beliau mengurus anak terlantar karena yatim. Pertama, tinggal bersama orang yang mengurus. Anak-anak terlantar dalam pola ini karena yatim ditempatkan di keluarga-keluarga Muslim yang sanggup memelihara dan mengurus mereka dengan baik dan layak. Mereka menjadi bagian dari keluarga yang mengurusnya. Segala kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan anak-anak yatim menjadi kewajiban orang-orang yang mengurus mereka untuk menyediakan dan memenuhinya. Bila memiliki harta benda peninggalan orang tua, harta anak yatim itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara patut dan tidak berlebih-lebihan. Orang miskin yang mengurus anak-anak yatim juga dapat memanfaatkan harta benda mereka secara patut dan wajar.

Kedua, tinggal bersama keluarga sendiri. Anak-anak terlantar dalam pola ini tetap tinggal bersama keluarga mereka, ayah ibunya dan sanak famili mereka, sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang sedangkan segala kebutuhan hidup mereka menjadi tugas dan kewajiban orang yang mengurus; bisa dalam bentuk santunan, biaya hidup secara rutin, atau pemberian beasiswa yang menunjang biaya pendidikan mereka. Anak-anak tidak terlantar dalam hidup dan kehidupan sampai mereka dapat berdiri sendiri dan membiayai hidup mereka secara mandiri.

Ketiga, tinggal di asrama panti asuhan. Yang terpenting orang mengurus anak-anak terlantar bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik yang menyangkut kebutuhan fisik, mental spiritual maupun sosial. Mengurus dengan cara ini, selain oleh perseorangan, banyak pula dilakukan oleh organisasi dan lembaga Islam. Beberapa organisasi dan lembaga Islam telah melakukannya.

¹⁹Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, 390.

Pola ini, selain untuk memindahkan pembinaan secara intensif, juga dapat mengontrol pertumbuhan dan perkembangan mereka di satu tempat. Sebagai konsekuensinya; perlu menempatkan orang-orang yang menjadi pengurus dan pengasuh. Mereka tetap mendapat perhatian dan kasih sayang dari pengganti orang tua dan keluarga mereka. Ketika liburan mereka perlu diperkenankan tinggal bersama keluarga, atau sebaliknya.

Keempat, tinggal di masjid. Anak-anak terlantar dapat ditempatkan dalam masjid yang menyediakan ruang khusus sebagai *ashab suffah* seperti di Masjid Nabawi. Memang belum banyak orang yang memanfaatkan masjid sebagai tempat mengurus dan mengasuh anak-anak terlantar, padahal, masjid merupakan tempat yang cukup ideal dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pendidikan mereka, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan agama, keimanan, dan ketakwaan. Di masjid mereka bisa tinggal lebih nyaman, aman dan damai, serta dapat melaksanakan ibadah shalat berjamaah 5 (lima) waktu. Mereka dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan masjid dengan memberi tugas-tugas tertentu sesuai dengan kemampuan mereka. Memfungsikan masjid sebagai tempat asuhan anak yatim termasuk bagian dari memakmurkan masjid, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Taubah [9]: 18 yang artinya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلِيَاكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۙ ۱۸

Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. At Taubah [9]: 18)

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Hak anak tersebut antara lain: (1) setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial, (2) setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya, (3) setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh

dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian, (4) setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar, (5) setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama, (6) setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.²⁰

Di samping itu, dalam pasal 7 dan 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Pasal 7, Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 9: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.²¹ Undang-undang Republik Indonesia tersebut di atas, diturunkan ke Peraturan Daerah Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 pasal 4 point d) setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya dan (f) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.²²

Undang-undang tentang perlindungan anak walaupun telah menegaskan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak kepada orang tuannya serta sanksi terhadap orang tua yang tidak memenuhi hak anak anaknya atau pihak-pihak lain yang akan merusak dan merampas hak-hak anak, akan tetapi di Jawa Barat masih terdapat anak terlantar dalam jumlah yang banyak, 330.000 dari jumlah penduduk 43.021.826 (Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 2011). Hal ini menunjukkan masih ada orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka, seperti; hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik, dan sebagainya.

²⁰Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia), 2012, 36.

²¹Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²²Perda Provinsi Jawa Barat Nn. 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.²³ Ketika kondisi orang tua di Jawa Barat tidak memungkinkan memberi perhatian, kasih sayang dan pendidikan kepada anak-anaknya, pemerintah ---- Dinas Sosial Jawa Barat ---- mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka sebagaimana terungkap dalam peraturan daerah Jawa Barat No. 5 tahun 2006 tentang perlindungan anak pasal 10 ayat 2 yaitu : perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.

Pendidikan anak terlantar di antara dilaksanakan dalam bentuk panti asuhan. Di lingkungan Dinas Sosial Jawa Barat berubah namanya menjadi BPSAA, karena merubah image masyarakat dan mendukung pengasuhan anak yang berbasis keluarga sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Perubahan itu juga berdasarkan empat prinsip, yaitu: (1) non diskriminasi, semua bentuk pelayanan berkaitan dengan pengasuhan anak di BPSAA tanpa didiskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama dan budaya; (2) kepentingan terbaik anak, kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak; (3) keberlangsungan hidup dan perkembangan. Upaya untuk mencari solusi pengasuhan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak sesuai usia mereka masing-masing; dan (4) partisipasi. Keputusan tentang pengasuhan anak dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi anak, sesuai dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau.²⁴

Sistem pelayanan sosial anak terlantar non panti terdiri dari: (1) sistem klien, yaitu anak terlantar beserta keluarganya sebagai penerima pelayanan, (2) sistem sasaran/target, yaitu keluarga dan masyarakat yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan anak terlantar, (3) sistem pelaksana perubahan, yaitu pekerja sosial dan petugas lainnya yang melaksanakan program/kegiatan

²³Perda Propinsi Jabar No. 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 17.

²⁴Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial RI, No. 30 Tahun 2011, 10.

penanganan anak terlantar, (4) sistem kegiatan, yaitu instansi terkait yang perlu dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan sosial bagi anak terlantar.²⁵

Program pelaksanaan pendidikan anak terlantar tidak terlepas dari berbagai macam cara dalam melaksanakan seluruh proses kegiatan dari mulai input (rekrutmen), pembinaan dan pengembangan, pengawasan, *output* (lulusan) dan *outcome* (hasil), sehingga mendapatkan lulusan yang sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Untuk mengembangkan kerangka konseptual pendidikan Islam untuk anak terlantar dibutuhkan pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini konsep *Hadanah* yang dirumuskan dalam tafsir al-Quran Tematik oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan LITBANG dan Diklat Kementerian Agama RI dan dalam fiqh munakahat oleh Tihami dan Sohari Sahrani. Konsep tersebut merumuskan bahwa anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan (*al-hadanah*) yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya jika masih ada. Jika tidak ada orang tua, maka dilakukan oleh saudara dari pihak ibu. Jika tidak ada, maka dilakukan oleh saudara dari pihak bapak, dan jika tidak ada juga, maka yang melakukan *hadanah* pihak lain dengan cara adopsi sebagai alternatif untuk pengasuhan anak dalam kondisi anak tidak diketahui keluarganya.²⁶ Jika tidak yang mengasuh baik dari pihak keluarga ibu atau bapak atau pihak yang mengadopsi, maka hal itu yang menjadi kewajiban adalah balai pengasuhan sosial anak baik yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Konsep *hadanah* dipahami sebagai pemeliharaan yang menyeluruh baik dari segi kesehatan fisik, mental, sosial maupun dari segi pendidikan dan

²⁵Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 9 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, 12.

²⁶Lihat Undang-Undang Konvensi Anak Pasal 16.

perkembangan pengetahuannya.²⁷ Dengan demikian, orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, memelihara dan mendidik anak dari mulai persiapan kehamilan, pemeriksaan kesehatan janin, melahirkannya secara aman, merawat, memelihara dan mengawasi perkembangannya serta mendidiknya supaya menjadi anak yang sehat, saleh dan berilmu pengetahuan luas. Konsep hadanah tersebut didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ


Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An Nisa [4]: 9)

Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Sebagai konsekuensi dari hadanah tersebut, maka orang tua, masyarakat dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memelihara anak baik yang menyangkut kesehatan fisik, mental, perkembangan pengetahuannya dan mendidik hingga menjadi dewasa secara menyeluruh.

Selanjutnya, untuk mempermudah penelitian ini disusn kerangka berpikir penelitian dalam bagan berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Bagan 1.1
Kerangka Berpikir



Dari bagan di atas peneliti perlu jelaskan sebagai berikut:

1. Konsep Pendidikan Islam untuk Anak Terlantar

Berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw., menyatakan bahwa anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.²⁸

Di antara ayat yang mengisyaratkan hal tersebut ialah ayat yang menyatakan larangan membunuh anak-anak dengan alasan apapun, termasuk alasan ekonomi. Perintah untuk tidak membunuh anak-anak itu mungkin tampak tidak berarti apa-apa jika tidak memperhatikan faktor sejarah di jazirah Arab pada waktu itu. Jika diamati sejarah dari pandangan sosiologis, ditemukan kaitan yang amat penting. Membunuh anak yang baru dilahirkan (*infanticide*), membuang atau menjualnya sebagai budak atau gundik merupakan praktek-praktek yang biasa

²⁸ QS. Al Baqarah [2]: 233. Ayatnya:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوِلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah [2]: 233).

dalam masyarakat Arab kuno dan di Eropa, serta beberapa tempat lainnya. Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak.

Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri.

2. Tanggung Jawab Negara dalam Menangani Anak Terlantar

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa yang mensejahterakan seluruh rakyatnya. Seperti disebutkan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

3. Ayat al-Qur’an yang menjadi Dasar Hukum mengenai Anak Terlantar.

Konsep *laqit* dalam al-Qur’an surah Al-Qashash [28]: 7-8. *Laqit* disebut juga dengan *al-manbuz* atau *da’iyan*, disebut demikian karena ditemukan oleh orang lain di jalan. Dalam al-Qur’an disebutkan, bahwa Musa dipungut oleh keluarga Fir’aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Hukum memungut *laqit* diperselisihkan oleh para ulama mazhab, antara yang mengatakan sunnah dan fardu (wajib). Menurut Mazhab Hanafi, bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *mandub* (disunahkan) dan merupakan amalan yang paling

utama, karena ia menjaga nyawa seseorang. Hukum ini dapat berubah menjadi fardu kifayah, jika ditakutkan membinasakan anak tersebut apabila ia tidak diambil. Sementara mengikut Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i, menyatakan bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *fardu kifayah*, kecuali jika dikuatirkan kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya menjadi *fardu 'ain*.

4. Pengelola yang ditunjuk oleh Negara dalam Mengelola dan menampung Anak Terlantar

Menurut Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah Pasal 1 menyatakan "Anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat". Usaha Kesejahteraan anak terdiri dari usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. Pemerintah dan atau masyarakat dapat melakukan usaha tersebut baik diluar maupun dalam panti. Pemerintah melakukan pengawasan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap kesejahteraan anak dilakukan oleh masyarakat.

Anak terlantar dapat diberikan asuhan yaitu berbagai upaya yang diberikan kepada anak sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar anak khususnya anak terlantar dapat berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia mengusulkan langkah konkrit/rekomendasi dalam pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar: (1) adanya sistim rumah singgah pola asuh secara selektif; (2) APBD ditingkatkan; (3) Koordinasi ditingkatkan; (4) Perda dibuat dan dilaksanakan; (5) Perlu sosialisasi tentang penanggulangan anak terlantar.

Yang bertanggung jawab pelaksana dan program/kegiatan pembinaan adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai penanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan BPSAA, selanjutnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Selanjutnya Unit Rumah Perlindungan Asuhan Anak sebagai pelaksananya.

Konsep *hadhanah* dan *tabanni* solusi Islam yang ditawarkan untuk menagani anak terlantar. Secara bahasa *hadhanah* berarti memelihara, mengurus,

mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *tabanni* menjamin dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi²⁹ membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut (*hadhanah* dan *tabanni*) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat fase tersebut ialah: 1) *radha`* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *tabanni* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifayah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhanah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak.



²⁹Al-Mawardi, Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz.15, 100.